

KEDUDUKAN PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Christine S.T. Kansil, Keiko Patricia Liwe

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Keiko Patricia Liwe

Abstract

The Constitutional Court, as an integral part of the independent and separate system of judicial power, was established with the aim of becoming an autonomous entity, especially considering the importance of having a judicial body that is a specialist in assessing the conformity of legal products with the constitution. Another main objective of the existence of the Constitutional Court is to maintain and uphold the supremacy of the constitution as the highest law by paying attention to the principles that govern a country. The role of the Constitutional Court includes functions as a judicial institution at the initial and final levels, which includes a structure that includes the general justice environment, the state administrative court environment, the religious court environment, and the military justice environment. In its function as part of judicial power, the Constitutional Court has an independent position, authority and duties, both in terms of structure and function. The functions of the Constitutional Court as stipulated in Law Number 24 of 2003 include reviewing laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, finalizing settlements between state institutions whose authority is regulated by the 1945 Constitution, providing decisions regarding the dissolution of political parties, provide decisions regarding the opinion of the House of Representatives regarding alleged violations committed by the President or Vice President, as well as other functions regulated in the applicable laws and regulations.

Keyword: Constitutional Court; Judicial Power; Constitutional System

PENDAHULUAN

Setelah melalui serangkaian amandemen terhadap UUD tahun 1945, salah satu langkah yang diambil adalah pendirian MK sebagai salah satu lembaga negara Republik Indonesia. Fokus utama dari pendirian Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai elemen krusial dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia diresmikan melalui bab IX UUD 1945 yang secara khusus mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Lebih lanjut, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga terkait erat dengan yurisdiksi peradilan tata usaha negara yang dipegang oleh lembaga ini.¹

Terdapat empat kali perubahan dalam struktur sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selama periode tersebut, salah satu perubahan utama yang terjadi dalam UUD 1945 adalah adopsi dan penerapan prinsip baru dalam tatanan negara Indonesia, yakni prinsip pemisahan kekuasaan atau prinsip “*checks and balances*”, yang menggantikan sistem supremasi parlemen sebelumnya. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah

¹ Mahkamah Konstitusi RI, Pengantar: Jimly Asshidiqie, Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Bertanggungjawab, Jakarta, 24 Desember 2004, Hlm.16.

untuk mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan maksud mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tercapainya keseimbangan yang tepat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Pengadopsian konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian integral dari kerangka konstitusional negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 24C hasil revisi ketiga UUD 1945. Detail mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Kewenangan, tugas, dan peran Mahkamah Konstitusi telah dijabarkan dan diperjelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, restrukturisasi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membentuk suatu sistem kelembagaan negara Indonesia yang memiliki posisi yang setara dan seimbang dalam kerangka tata negara yang berlaku.²

Mahkamah Konstitusi juga mengamalkan prinsip kemandirian atau independensi dalam pelaksanaannya. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi prinsip utama dalam negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Prinsip independensi adalah salah satu persyaratan paling penting dalam menjalankan sebuah negara hukum. Dengan menerapkan prinsip independensi ini, lembaga atau badan pelaksana lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap hukum yang berlaku atas kekuasaan negara lainnya. Kemandirian yang dijamin dalam konstitusi sangatlah signifikan, sebagaimana tertera dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang bertujuan untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini akan mengkaji lebih dalam terkait dengan “Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”.

METODE

Dalam rangka menjalankan studi ini, digunakanlah metode penelitian studi pustaka, sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada analisis yang mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, yang diambil sesuai dengan konteksnya. Sumber-sumber tertulis yang menjadi acuan dalam studi ini mencakup beragam jenis materi seperti naskah, artikel, dan jurnal, yang secara sistematis dianalisis untuk mendukung penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif, yang difokuskan pada penjelasan yang mendalam mengenai objek yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif digunakan untuk merinci secara sistematis karakteristik objek penelitian yang sedang dibahas, dengan tujuan memberikan gambaran yang lengkap dan terinci. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, yang meliputi berbagai dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel terkait, serta hasil-hasil penelitian lain yang relevan dengan topik yang sedang dianalisis. Data sekunder ini dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap argumen yang dikemukakan dalam penelitian.

Analisis data dalam studi ini bersifat kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif objek penelitian. Tujuan dari analisis data kualitatif ini adalah untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Proses analisis data kualitatif meliputi tahapan pengumpulan data yang teliti, penyajian data secara terstruktur dan komprehensif, serta menjelaskan hasil secara mudah dipahami, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dibahas.

² Johansyah, 2019, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Universitas Palembang, vol 17(2), hlm 95.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang muncul sebagai hasil dari upaya yang bertujuan membentuk sebuah badan lembaga yang independen dalam sistem hukum. Kelahirannya dipicu oleh kesadaran akan pentingnya adanya lembaga peradilan yang memiliki fokus khusus pada pengujian kesesuaian produk Undang-Undang dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, seorang profesor ternama dari Universitas Wina, yang mencetuskan terjadinya pembentukan badan yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi atau *Verfassungsgerichtshof*. Pandangan tersebut kemudian diterima dan dimasukkan dalam suatu teks UUD pada tahun 1920 melalui Konvensi Konstitusi pada 1 Oktober 1920, yang biasa dikenal sebagai Konstitusi Federal Austria.³

Berdasarkan pada pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, penting untuk memperhatikan potensi terjadinya konflik antara norma-norma yang memiliki hierarki yang berbeda, terutama dalam konteks hubungan antara konstitusi dan UU. Konflik semacam itu sering dikenal sebagai masalah inkonstitusionalitas, yang timbul ketika suatu Undang-Undang bertentangan dengan prinsip yang dapat ditemui dalam konstitusi. Perlu diingat bahwa keabsahan sebuah Undang-Undang hanya dapat diakui jika sejalan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi dan tidak melanggar prinsip yang berada di dalamnya. Maka dari itu, ada kebutuhan akan adanya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani isu-isu inkonstitusionalitas yang mungkin muncul dari Undang-Undang yang berlaku. Hans Kelsen menegaskan bahwa jika suatu UU dinilai kurang sesuai dengan konstitusi oleh MK, maka UU tersebut kehilangan kekuatan hukumnya dan tidak dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga lain.⁴

Pemikiran bahwa suatu Undang-Undang dapat dibatalkan tidak hanya berasal dari lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi juga dari kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh Mahkamah Konstitusi. Konsep ini, yang pertama kali diusulkan oleh Hans Kelsen, tidak bisa dipisahkan dari dua teori utamanya dalam bidang hukum, yaitu teori hukum murni dan teori hirarki norma. Kedua teori tersebut menegaskan bahwa konstitusi memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada UU lainnya dan menjadi sumber utama norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Dengan demikian, MK memiliki peran krusial sebagai suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk menilai kepatuhan suatu Undang-Undang terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, melalui proses yang dikenal sebagai uji konstitusionalitas.⁵

Menurut Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang melebihi lembaga legislatif, terutama dalam menentukan apakah suatu UU dapat dianggap kurang sesuai dengan konstitusi, keadaan yang dikenal sebagai inkonstitusionalitas. Karenanya, posisi Mahkamah Konstitusi dalam kerangka kekuasaan negara berada di tingkat yang lebih tinggi daripada lembaga pembuat Undang-Undang. Seiring dengan perubahan zaman, konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi telah berkembang dan merangkum berbagai aspek terkait dengan prinsip dan teori ketatanegaraan modern, termasuk konstitusionalisme, negara hukum, demokrasi, dan prinsip "*checks and balances*" yang telah diterapkan oleh banyak negara.⁶

Penting untuk dipahami bahwa secara konseptual, konstitusionalisme mengacu pada suatu doktrin yang menyoroti pentingnya implementasi kekuasaan di dalam suatu negara oleh beragam lembaga pemerintahan yang diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan-

³ Jimly Asshidiqqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagi Negara*. Konstitusi Press. Jakarta. 2005. Hlm. 33

⁴ Johansyah, 2019, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Universitas Palembang*, vol 17(2), hlm 96.

⁵ Ibid, hlm 96

⁶ Johansyah, 2019, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Universitas Palembang*, vol 17(2), hlm 97.

ketentuan yang diuraikan dalam konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip konstitusionalisme juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (*checks and balances*), yang menekankan bahwa kewenangan berbagai lembaga negara harus didistribusikan secara merata dan saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Proses pengembangan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konteks kerangka tata negara Indonesia dimulai dengan menerapkan konsep MK, yang menjadi bagian integral dari proses amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Langkah ini secara resmi diabadikan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B dari UUD 1945, hasil dari Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Tahapan selanjutnya melibatkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR terkait penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang dijalankan pada 13 Agustus 2003, dan telah dinyatakan sah oleh Presiden pada tanggal dan hari yang sama. Kesepakatan ini kemudian diresmikan dalam Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Dalam esensinya, penciptaan MK sebagai sebuah badan kehakiman dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia bertujuan untuk mengembangkan suatu struktur tata negara yang dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, yang umumnya dikenal sebagai “*separation of power*”, serta untuk menerapkan mekanisme “*check and balances*” dengan maksud untuk menggantikan sistem distribusi kekuasaan sebelumnya dan menghadapi tantangan konsep integralisme yang muncul dari lembaga-lembaga pemerintahan tingkat nasional. Alasan ini menjadi penting karena:⁸

1. Secara teoritis, Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD RI tahun 1945, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang teratur, bersih, adil, dan makmur bagi seluruh warga negara, dengan berlandaskan pada konsep negara hukum.
2. MK sebagai salah satu elemen dalam struktur kekuasaan kehakiman, memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi dan berbagai prinsip negara hukum Indonesia, sesuai dengan mandat dan fungsi yang diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum negara.
3. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta regulasi hukum acara dan aspek lain yang diatur dalam UU yang sama, penting untuk mencatat bahwa MK adalah sebuah lembaga kehakiman yang mandiri, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan peradilan untuk memastikan supremasi hukum dan prinsip keadilan, selain dari menjalankan fungsi peradilan pada tingkat yang lebih rendah.

Peran serta wewenang MK sebagai salah satu bagian dari pilar kekuasaan kehakiman dalam struktur pemerintahan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Lebih dari sekadar menjalankan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang bertujuan mengubah paradigma dan perilaku yang ada dalam masyarakat serta di kalangan penyelenggara negara menuju arah yang lebih progresif dan positif. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mencerminkan implementasi dari prinsip pemisahan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan

⁷ Ibid, hlm 97.

⁸ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm.264

sengketa yang bersifat konstitusional, serta memperkuat peran lembaga yudikatif yang berdiri secara independen.⁹

Menurut pernyataan seorang ahli yaitu Jimly Asshiddiqie, keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.¹⁰ Sebagai satu-satunya elemen dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memegang peranan konstitusional yang berfungsi sebagai lembaga peradilan yang bertujuan untuk menjaga integritas hukum dan keadilan di wilayah Indonesia. Meski demikian, peran tersebut masih belum memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku utama dalam sistem kehakiman.¹¹

Salah satu dari tanggung jawab sentral yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi adalah memastikan supremasi konstitusi. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa standar keadilan dan penegakan hukum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan ini sangat bergantung pada prinsip-prinsip yang tertanam dalam konstitusi itu sendiri. Konstitusi, sebagai kumpulan norma dasar, nilai-nilai, dan moralitas, meneguhkan prinsip-prinsip fundamental seperti negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta keberlanjutan dalam menjaga hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara.¹²

Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD RI tahun 1945. Pasal-pasal ini merinci lingkup tugas dan wewenang MK dalam konteks hukum dasar negara:¹³

1. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang sangat luas dalam menjalankan fungsi peradilan, baik pada tahap awal maupun pada tahap akhir, di mana keputusannya memiliki kekuatan hukum final yang tidak dapat diganggu gugat. Wewenang ini mencakup sejumlah tugas penting yang membentang dari melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD, menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara yang telah diatur dalam UUD, menangani kasus-kasus yang terkait dengan pembubaran partai politik, hingga menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan hasil pemilu.
2. Tidak hanya itu, MK juga diberi wewenang untuk memberikan putusan atas pendapat yang diajukan oleh DPR terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD. Pentingnya wewenang ini menunjukkan peran strategis MK dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusionalitas yang menjadi landasan negara.

Disamping penjelasan yang telah tercantum dalam pasal tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara lebih terperinci dalam Pasal 10 UUD RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Dalam ketentuan tersebut, dijabarkan bahwa MK memiliki kewenangan yang sangat luas untuk melaksanakan fungsi peradilan pada berbagai tingkatan, baik itu pada tahap awal maupun tahap akhir, dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Wewenang ini mencakup:¹⁴

⁹ Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.85

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

¹¹ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. 23

¹² Abu Nawas, 2021, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", IBLAM LAW REVIEW, SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM, Vol 1 (2), hlm 163.

¹³ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian Undang-Undang dengan prinsip yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 merupakan suatu proses yang melibatkan aspek formal dan material secara komprehensif serta menyeluruh. Proses evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif semata, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang relevan dan penting untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil tetap sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi.
2. Berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara yang telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945, MK memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam konteks kerangka sistem pemerintahan. Peran tersebut memiliki nilai penting yang tak terbantahkan dalam memastikan bahwa setiap lembaga pemerintahan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang diatur dalam konstitusi dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
3. Mengambil keputusan terkait dengan pembubaran partai politik merupakan langkah yang diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi dan mengarah pada otoritarianisme dalam negara. Tindakan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kehidupan politik berjalan secara sehat, transparan, dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokratis yang menjadi landasan utama negara.
4. Menetapkan keputusan terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan ketika terjadi perselisihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, baik dalam penentuan pasangan calon pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun dalam distribusi kursi partai politik di berbagai daerah pemilihan. Tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan integritas, keabsahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, terbentuklah pemahaman bahwa proses pengujian atau review UU terhadap UUD merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan kepada lembaga peradilan atau hakim, dan tidak termasuk dalam kewenangan dari lembaga eksekutif. Konsep ini dikenal dengan istilah *judicial review*, sebuah konsep yang secara jelas menegaskan peran utama lembaga peradilan dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Selanjutnya, terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, yakni pemohon dan termohon, yang diberi hak untuk mengajukan gugatan terkait sengketa mengenai kewenangan lembaga negara MK. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini dijelaskan secara mendetail dalam Pasal 2 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang memberikan arahan dan batasan yang jelas dalam proses tersebut.¹⁵

1. Dalam konteks perkara sengketa mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara, terdapat beberapa institusi yang memegang peran sebagai pemohon atau termohon, termasuk DPR, DPD, MPR, BPK, Pemda, dan beragam lembaga negara lainnya yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945.
2. Ketika merujuk pada kewenangan yang diperdebatkan sebelumnya, hal tersebut mengacu pada ranah kewenangan yang sudah diberikan atau diatur oleh UUD 1945, sebuah dokumen konstitusi yang menjadi landasan bagi tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan.

¹⁵ Feri Amsari, da;am <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya>.

3. Adapun, Mahkamah Agung secara khusus dilarang untuk terlibat sebagai pihak dalam proses sengketa mengenai kewenangan teknis peradilan (yustisial), baik sebagai pemohon maupun termohon, sebagaimana yang dijelaskan secara tegas dalam Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab yang penting dalam mengambil keputusan terkait dengan pandangan yang disampaikan oleh DPR tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden, yang meliputi tindakan yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara, perbuatan korupsi, atau berbagai jenis kejahatan lain yang dianggap serius. Dasar hukum untuk tindakan ini diatur dalam Pasal UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Oleh karena itu, kedudukan serta wewenang Mahkamah Konstitusi memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam kerangka sistem hukum negara Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting sebagai salah satu elemen dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi, yang merupakan bagian integral dari lembaga kehakiman, didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan lembaga peradilan khusus yang bertugas menguji kesesuaian produk undang-undang dengan konstitusi. Selain itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memastikan dan menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu negara.

Kedudukan serta wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup beragam aspek yang meliputi, antara lain, pengujian kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penentuan pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan umum, serta penanganan perselisihan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Abu Nawas, 2021, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", IBLAM LAW REVIEW, SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM, Vol 1 (2), hlm 163.
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003)
- Feri Amsari, da;am <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya>.
- Jimly Asshidiqqie. 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara. Konstitusi Press. Jakarta.
- Johansyah, 2019, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Universitas Palembang, vol 17(2).
- Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010).
- Mahkamah Konstitusi RI, Pengantar: Jimly Asshidiqqie, Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Bertanggungjawab, Jakarta, 24 Desember 2004.

Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum.

Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Untuk Peresiapan Perubahan UUD 1945. Tahun 2000
Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.